



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.287-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Kabupaten Sukabumi memberlakukan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar secara parsial;
 - b. bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditujukan untuk menekan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara masif melalui pembatasan kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati, dengan adanya perpanjangan pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Sukabumi maka Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

- Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid) 19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 405);

21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36);
22. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 29);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19);
 4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.287-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan institusi pendidikan lainnya di Daerah Kabupaten.
 - (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara virtual.
 - (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
 - (4) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Taman Kanak-kanak;
 - c. Raudatul Athfal;
 - d. Sekolah Dasar;
 - e. Madrasah Ibtidaiyah;
 - f. Sekolah Menengah Pertama;
 - g. Madrasah Tsanawiyah;
 - h. Sekolah Menengah Atas;
 - i. Sekolah Menengah Kejuruan;
 - j. Madrasah Aliyah; dan
 - k. Satuan Pendidikan Nonformal
 - (5) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
 - (6) Pengaktifan kegiatan di sekolah dan institusi pendidikan lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus memenuhi protokol pencegahan penyebaran Covid19.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
 - a. seluruh kantor instansi pemerintahan, baik pusat maupun Daerah berdasarkan pengaturan dari Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang turut serta dalam penanganan Covid19 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. pelaku usaha;

- e. pelayanan jasa yang berkaitan dengan Perbankan, antara lain Notaris/PPAT; dan
 - f. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 - b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Covid-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja/kantor;
 - c. penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat kerja/kantor
- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan memiliki kewajiban untuk:
- a. layanan makan di tempat (*dine in*) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kursi dan meja yang diatur secara proporsional, selebihnya dibatasi dengan tetap menggunakan layanan dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - c. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses pengolahan pangan sesuai ketentuan;
 - d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
 - h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - i. mengharuskan karyawan/pegawai yang bertugas secara langsung dalam proses penyajian makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib:
- a. dapat menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri atas rekomendasi Pemerintah Daerah Kabupaten;

- b. wajib membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - c. wajib meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
 - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel;
 - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya dilakukan didalam kawasan proyek;
 - b. pemilik dan/atau penyedia jasa konstruksi wajib :
 1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan Covid-19 di kawasan proyek;
 2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya didalam kawasan proyek;
 3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 5. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak lainnya yang memiliki suhu badan di atas normal, demam, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk berada di dalam lokasi kerja/kantor;
 6. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan Covid19 dalam setiap kegiatan penyuluhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 7. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.
- (6) Terhadap kegiatan industri, pimpinan tempat kerja mengurangi kegiatan sampai batas minimal baik terhadap jumlah karyawan, waktu kegiatan dan fasilitas operasional, dan mendorong sebanyak mungkin karyawan bekerja dari rumah (*work from home*) dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha dan melakukan pembayaran upah pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
- (7) Terhadap rencana pengurangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pimpinan perusahaan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

- (8) Selain melaksanakan pengurangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pimpinan perusahaan wajib:
- a. membatasi aktivitas pekerja hanya berada di area lingkungan tempat kerja;
 - b. mengatur waktu kedatangan dan kepulangan pekerja agar tidak terjadi penumpukan pekerja dalam suatu waktu;
 - c. membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan tujuan memperkecil resiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha;
 - d. melakukan antisipasi penyebaran Covid-19 pada pekerja/buruh dengan melakukan tindakantindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pemberdayaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), serta optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja;
 - e. melakukan pencegahan mandiri dengan pengecekan karyawan dengan menggunakan rapid tes
 - f. melakukan tindakan pemeriksaan awal dengan cek suhu tubuh seluruh orang/pekerja yang masuk ke perusahaan, memberikan hand sanitizer, masker dan memberikan informasi kepada seluruh pekerja tentang bahayanya Covid19 sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku;
 - g. melakukan tindakan pembersihan atau penyemprotan cairan disinfektan di seluruh kegiatan usaha dan lingkungan perusahaan serta memberikan suplemen makanan tambahan dan olah raga sebelum bekerja;
 - h. mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga kasus Covid19 di tempat kerja;
 - i. dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pimpinan perusahaan yang beresiko, diduga atau mengalami sakit akibat Covid-19 maka dilakukan langkahlangkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan;
 - j. dalam hal terdapat pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait Covid-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan penuh;
 - k. dalam hal terdapat pekerja/buruh yang dikategorikan suspek Covid-19 dan dikarantina/isolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan penuh selama menjalani masa karantina/isolasi; dan
 - l. dalam hal terdapat pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit Covid-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Covid-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b antara lain meliputi:
 - a. penderita tekanan darah tinggi;
 - b. pengidap penyakit jantung;
 - c. pengidap diabetes;
 - d. penderita penyakit paru-paru;
 - e. penderita kanker;
 - f. ibu hamil;
 - g. penderita imunitas rendah;
 - h. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - i. penyakit lain atas rekomendasi dokter seperti *autoimun*, *imunodefisiensi* dan lain-lain.
- (2) Penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid19 di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. memastikan tempat kerja/kantor selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 - b. seluruh karyawan di area perkantoran wajib menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air yang mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
 - c. bekerjasama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan Covid-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 - d. menyediakan vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
 - e. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja/kantor;
 - f. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pegawai/karyawan yang memasuki tempat kerja/kantor serta memastikan pegawai/karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - g. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja/kantor;
 - h. menjaga jarak antar sesama pegawai/karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
 - i. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan Covid-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja/kantor.

- (3) Dalam hal ditemukan adanya pegawai/karyawan di tempat kerja yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan, maka:
- a. aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - c. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar Covid-19 telah selesai.
5. Ketentuan Pasal 16 ayat (5) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu.
 - (2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan ditempat ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
 - (3) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual atau secara langsung dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*).
 - (4) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.
 - (5) Pengaktifan kegiatan keagamaan di tempat ibadah/tempat tertentu dapat dilakukan sepanjang sesuai peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada pandangan atau fatwa lembaga keagamaan yaitu Majelis Ulama Indonesia kabupaten sukabumi dan/atau lembaga keagamaan lainnya yang diakui pemerintah serta memenuhi syarat ketentuan protokol pencegahan Covid 19
6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
 - a. bahan pangan/makanan/minuman/non pangan;
 - b. energi;
 - c. komunikasi dan teknologi informasi;

- d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran;
 - e. logistik; dan/atau
 - f. bahan material bangunan yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. penyediaan barang *retail* di:
 - 1. pasar rakyat;
 - 2. toko swalayan berjenis *minimarket, supermarket, hypermarket*, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berlokasi di pusat perbelanjaan; atau
 - 3. toko atau warung kelontong.
 - b. jasa binatu (*laundry*).
- (3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen dengan tidak menaikkan harga barang;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
 - e. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
 - f. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - g. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
 - h. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.
- (4) Teknis pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua Gugus Tugas Kabupaten..
7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok;

- b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan, keamanan; dan ketertiban umum;
 - c. pelayanan percepatan penanggulangan pencegahan Covid-19;
 - d. pelayanan kebutuhan dasar;
 - e. pelayanan pendukung layanan dasar; dan
 - f. pelayanan fungsi ekonomi.
- (2) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis moda transportasi:
- a. kendaraan bermotor pribadi;
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
 - c. angkutan perkeretaapian;
 - d. angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - e. kegiatan penanganan bencana dan situasi kedaruratan.
- (3) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua jenis moda transportasi.
- (4) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - d. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
- (5) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan helm pribadi, masker, dan sarung tangan; dan
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sepeda motor pribadi dapat digunakan untuk mengangkut penumpang dengan ketentuan:
- a. penumpang dan pengemudi memiliki alamat yang sama;
 - b. diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran Covid-19; dan
 - c. diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan.
- (7) Angkutan sepeda motor online atau berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang, dengan tetap menggunakan helm pribadi, masker, dan sarung tangan, serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala

suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.

- (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Angkutan sepeda motor *online* atau berbasis aplikasi dapat digunakan untuk mengangkut penumpang dengan ketentuan:
- a. diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran Covid-19; dan
 - b. diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan.
- (9) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan/ atau instansi terkait;
 - c. melakukan disinfeksi moda transportasi yang digunakan secara berkala;
 - d. menggunakan masker dan sarung tangan;
 - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - f. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - g. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*).
- (10) Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan:
- a. melakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkut penumpang;
 - b. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*); dan
 - c. menerapkan waktu operasional pelabuhan yang disesuaikan dengan jadwal operasi kapal.
- (11) Pengecualian untuk moda transportasi perkeretaapian dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Teknis pelaksanaan dan penambahan jenis moda transportasi dan jenis barang yang diangkut, yang dikecualikan dari penghentian sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) selama jangka waktu pemberlakuan PSBB ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 29 Mei 2020
BUPATI SUKABUMI,

Ttd.

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 29 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

IYOS SOMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 34

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SUKABUMI



BOYKE MARTADINATA, SH., MH
Pembina TK.I, IV/b
Nip.19751202 199603 1 002